



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR : 30/PP.05.1-Kpt/5105/Kab/III/2018
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN KLUNGKUNG KABUPATEN KLUNGKUNG UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung untuk Pemilihan Umum tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2018 Nomor 137);

- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KLUNGKUNG KABUPATEN KLUNGKUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

KESATU : Menetapkan :

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I Gede Eka Sumaya Putra	L	Klungkung
2.	I Dewa Gede Rai Punia Atmaja	L	Klungkung
3.	Made Tenang Sanjaya	L	Klungkung

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Panitia Pemilihan.....

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan September 2018.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 8 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd

I MADE KARIADA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Wayan Putra Suijana